



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN PONDOK AREN

Jalan Graha Bintaro No. 1 Telpon (021) 73458185
Tangerang Selatan 15228

KEPUTUSAN CAMAT PONDOK AREN

NOMOR: 440/Kep. 20 -Kec.PA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN
PERIODE 2020-2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan pemenuhan indikator kecamatan layak anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Tingkat Kecamatan Pondok Aren;
 - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren Periode 2017-2019, maka perlu diadakan perubahan surat keputusan Camat Pondok Aren Sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Camat Pondok Aren tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan periode 2020-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);

Dan Perindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Periode 2020-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pondok Aren ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
2. Menjadi pelopor dan penggerak partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan Pondok Aren;
3. Turut serta menjadi Pelapor apabila ada kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungannya masing – masing;
4. Turut serta menginformasikan program Pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada anak-anak di Kecamatan Pondok Aren; dan
5. Menyampaikan usulan kegiatan atau kebutuhan anak pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren secara berkala kepada

Camat;

- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pondok Aren ini.
- KEEMPAT Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Pondok Aren ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Camat ini, Keputusan Camat Pondok Aren Nomor: 440/50-Kec.PA tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren Periode Tahun 2017-2019 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : di Pondok Aren
pada tanggal : 6 Maret 2020

CAMAT PONDOK AREN,



MAKUM SAGITA, S.Pd
NIP:19670103 200501 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PONDOK AREN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
PERIODE 2020-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN PERIODE 2020-2022

Pengarah	: Camat Pondok Aren;
Penasehat	: Sekretaris Camat Pondok Aren;
Pembina	: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pondok Aren;
Ketua	: Tiara Kusuma Dewi (SMAN 5 TANGERANG SELATAN);
Wakil Ketua	: Emerya Putri Annisa Zahra (SMAN 1 Tangerang Selatan);
Sekretaris	: Diva Rizky N.R (SMAN 5 Tangerang Selatan);
Bendahara	: Erlina Ayu Lestari (SMA Triguna Utama);
Divisi Program	
Koordinator	: 1. Julietha Putri Ayuningtyas (SMAN 1 Tangerang Selatan); 2. Andi Aurelia Zaahiyah (SMA Izada) 3. Khalid Jundi Rabbani (SMAN 2 Tangerang Selatan)

Divisi Internal

- Koordinator : 1. Annas Al-Hadid (SMKN 2 Tangerang Selatan);
: 2. Hikmah Adelia Putri (SMKN 2 Tangerang Selatan);
3. Yogi Aryo Pratomo (SMPN 14 Tangerang Selatan);

Divisi Humas

- Koordinator : 1. Raditya Nurhandayani (SMAN 7 Tangerang Selatan);
: 2. Putri Ayu Dewimuniarti (SMAN 10 Tangerang Selatan);


CAMAT PONDOK AREN,

MAKUM SAGITA, S.Pd
NIP:19670103 200501 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT PONDOK AREN

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
PERIODE 2020-2022

URAIAN TUGAS

FORUM ANAK KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
PERIODE 2020-2022

1. Ketua :
 - a. Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
 - b. Bertanggung jawab atas program kerja Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - d. Menampung aspirasi dan laporan kejadian kasus anak dari anggota Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
 - e. Menyampaikan usulan kegiatan atau kebutuhan anak pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
2. Wakil Ketua :
 - a. Mewakili Ketua apabila berhalangan pada setiap kegiatan;
 - b. Mengawasi seluruh pelaksanaan program kegiatan di semua divisi;
 - c. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;

d. Memberikan masukan kepada ketua.

3. Sekretaris :
- a. Bertanggung jawab atas kelancaran dan tertib administrasi organisasi;
 - b. Membuat notulen rapat;
 - c. Membuat daftar usulan kegiatan yang diperlukan pada saat Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. Membuat daftar laporan kejadian kasus anak yang ada di lingkungan masing – masing;
 - e. Mengawasi administrasi di seluruh divisi;
 - f. Menghadiri rapat internal dan rapat-rapat lainnya.
4. Bendahara :
- a. Menerima, menyimpan, dan membukukan keuangan;
 - b. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan berdasarkan persetujuan Ketua;
 - c. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
 - d. Membuat laporan keuangan rutin (bulanan, triwulan, tahunan)
 - e. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
5. Divisi Program :
- a. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan Forum Anak Kecamatan Pondok Aren;
 - b. Melaksanakan program kerja organisasi;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan divisi program.
6. Divisi Internal :
- a. Mempersiapkan kegiatan internal Forum Anak (rapat, pembagian tugas anggota dan konsumsi);

- b. Melaksanakan kegiatan internal;
- c. Membantu ketua dalam menyelesaikan permasalahan internal organisasi;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan divisi internal;
- e. Menginformasikan kegiatan Forum Anak kepada anggota.

7. Divisi Humas

- a. Memberikan informasi tentang kegiatan Forum Anak kepada masyarakat Kecamatan Pondok Aren;
- b. Membuat materi sosialisasi tentang pemenuhan hak anak yang akan disampaikan oleh Forum Anak;
- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Forum Anak dalam bentuk foto dan video;
- d. Membuat laporan kegiatan Forum Anak berdasarkan dari divisi program dan divisi internal dalam bentuk soft copy dan hard copy.



CAMAT PONDOK AREN,

MAKUM SAGITA, S.Pd
NIP:19670103 200501 1 004